



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gelatik (Puti Elok) Kelurahan Tigo Koto Diate, Payakumbuh Utara

Kode Pos 26217 Telp./Fax (0752) 92352 email: diknas.payakumbuh@gmail.com

website: <http://dinaspendidikan.payakumbuhkota.go.id>

Rekomendasi Mutasi Siswa

- Penerbitan Surat Keterangan Pindah Peserta Didik keluar Kota Payakumbuh
- Penerbitan Rekomendasi Surat Keterangan Masuk Ke-Kota Payakumbuh

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery).

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Keterangan Pindah dari sekolah Asal 2. Surat Keterangan Menerima dari Sekolah yang Dituju
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	1. Pemohon diterima petugas di front office untuk cek kelengkapan berkas 2. Petugas menyerahkan berkas kepada pejabat terkait 3. Pejabat terkait melakukan analisa dokumen 4. Pejabat mewawancarai pemohon 5. Pemohon menerima Surat Keterangan Pindah dari Dinas Pendidikan
3.	Jangka waktu pelayanan	1 hari
4.	Biaya tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Melepas Rekomendasi Menerima
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Email : diknas.payakumbuh@gmail.com 2. Telepon ke nomor 0752-92352 (jam kerja 07.30 – 16.00 wib) 3. Kotak Saran dan aduan yang telah disediakan Dinas Pendidikan . Saran pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dengan mencantumkan nama dan alamat yang mengadukan

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh nomor 1 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Tunggu Lengkap dengan Kursi dan AC

		2. Meja Kantor 3. Alat Tulis Kantor 4. Komputer 5. Jaringan Internet
3.	Kompetensi pelaksana	1. Kualifikasi Pendidikan Minimal SMA 2. Menguasai tata Bahasa yang baik 3. Mampu berkomunikasi dengan baik terhadap costumer
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	Satu Orang Petugas
6.	Jaminan Pelayanan	1. Tersedianya kursi tunggu 2. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 3. Aparatur penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai 4. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Adanya CCTV yang terus memantau berlangsungnya kegiatan
8.	Evaluasi Kinerja dan Pelaksanaan	Dilaksanakan monev sekali sebulan.

Payakumbuh,
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Payakumbuh

dto

Dr. DASRIL, S.Pd, M.Pd
NIP.19660301 198802 1 002